



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Layanan Kepemudaan;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Penyadaran Olahraga;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Seksi Pengembangan Pemuda.

- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. Seksi Standardisasi Olahraga.

- (5) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - c. Seksi Penghargaan Olahraga.

- (6) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Olahraga;
 - c. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga.

- (7) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk dengan Peraturan Bupati; dan

- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan atau
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok mengatur, melakukan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan olahraga sesuai rencana strategis dinas;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemberdayaan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang kelembagaan dan industri olahraga;
 - f. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan Kepemudaan;
 - g. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;
 - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleran, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan;
 - b. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - c. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;

- d. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- i. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- j. pengkoordinasian Penilaian Sistem Kinerja Pegawai (SKP);
- k. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- l. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- n. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pensiun, rekomendasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti Pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
- o. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;

- e. pengkordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan-laporan lain yang menjadi kewajiban perangkat daerah;
- f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - d. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Layanan Kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan pemuda;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Layanan Kepemudaan lingkup urusan penyadaran pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyadaran Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Layanan Kepemudaan lingkup urusan pemberdayaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelopor pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Layanan Kepemudaan lingkup urusan pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan, pengkoordinasian, dan merumuskan kebijakan pembibitan atlet, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, dan standardisasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pembibitan, pengkoordinasian, dan merumuskan kebijakan pembibitan atlet, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Olahraga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi Serta Standardisasi Olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga Keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelapor di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga Keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga Keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelapor di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga Keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan, koordinasi dan merumuskan kebijakan pembibitan, IPTEK dan tenaga Keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, Dan kretaria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga keolahragaan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tenaga keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan, koordinasi dan merumuskan kebijakan promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Standardisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan, koordinasi dan merumuskan kebijakan standardisasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Standardisasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, Dan kriteria di bidang standardisasi olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 18

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan, pengkoordinasian, dan merumuskan kebijakan pembinaan atlet, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, dan standarisasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan.
 - b. sentra olahraga, pengelolaan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan analisis, evaluasi, dan pelapor di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan, koordinasi dan merumuskan kebijakan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 20

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan penyelenggaraan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi , tradisional dan layanan khusus;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi , tradisional dan layanan khusus;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi , tradisional dan layanan khusus;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi , tradisional dan layanan khusus; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengembangan dan penghargaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penghargaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penghargaan olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 22

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarpras, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang Sarana Prasarana pemuda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan penyusunan norma, penyiapan pemberian teknis, pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang Sarana Prasarana Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sarana Prasarana Pemuda;
 - d. dpenyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana Prasarana Pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar prosedur, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantuan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang Sarpr Sarana Prasarana as Olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sarana Prasarana Olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana Prasarana Olahraga;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar prosedur serta bimbingan teknis dan supervisi, pemantuan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kemitraan pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di Bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) merupakan satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 34

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb.

Pasal 35

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.

Pasal 36

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.

Pasal 37

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan:

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Tindakan hukum urusan Kepemudaan dan Olahraga yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Tindakan hukum urusan Pariwisata yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003